Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum
ISSN 2684-6896 (Online) 2338-9516 (Print)
Volume 6 Number 2, December 2022
https://ejurnal.yossoedarso.ac.id/index.php

HADHANAH DALAM PERCERAIAN AKIBAT ISTRI MURTAD (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA PERKARA NOMOR : 1590/Pdt.G/2018/PA.Sby)

Agus Salim[1]; Anton Hutomo Sugiarto[2]; Suhartanto[3]
[123]Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya
Email: ahsugiarto@gmail.com

Abstract

Marriage aims to establish a harmonious family and produce offspring, so that children have an important position and are required to receive optimal protection and care. In practice, the issue of hadhanah often arises due to divorce, including divorces that occur due to one party changing religion (apostasy). This situation raises legal issues regarding who has the most right to care for children who are not yet mumayyiz, as well as how to ensure that the child's best interests are met. This study analyzes the Surabaya Religious Court Decision No. 1590/Pdt.G/2018/PA.Sby regarding hadhanah due to the wife's apostasy, focusing on: (1) the legal basis used by the judge in determining custody; and (2) an analysis of the decision from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh) and child protection regulations. The method used is normative juridical research with a statute approach and a conceptual approach through a literature review of primary and secondary legal materials. The research results show that judges base their considerations on the Compilation of Islamic Law, the Marriage Law, and the Child Protection Law, with emphasis on the principle of the best interests of the child and protection of the child's physical and spiritual safety, including aspects of the continuity of the child's religion/faith. The decision confirms that the normative provisions regarding the mother's hadhanah rights over children who are not yet mumayyiz can be deviated from if there are considerations of greater benefits for the child, so that custody rights can be transferred to the father. Thus, the decision reflects the court's efforts to balance hadhanah norms in fiqh and positive law with the principle of child protection as the main orientation for determining parenting.

Keywords: *Hadhanah, Apostate, Child Custody.*

Abstrak

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang harmonis serta melahirkan keturunan, sehingga anak memiliki kedudukan penting dan wajib memperoleh perlindungan serta pemeliharaan yang optimal. Dalam praktik, persoalan hadhanah kerap muncul akibat perceraian, termasuk perceraian yang terjadi karena salah satu pihak berpindah agama (murtad). Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai pihak yang paling berhak mengasuh anak yang belum *mumayyiz*, sekaligus bagaimana memastikan kepentingan terbaik bagi anak tetap terpenuhi. Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1590/Pdt.G/2018/PA.Sby terkait hadhanah akibat istri murtad, dengan fokus pada: (1) dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan hak asuh; dan (2) analisis putusan tersebut dalam perspektif fiqh serta peraturan perlindungan anak. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*) melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan pertimbangannya pada Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan menitikberatkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan terhadap keselamatan jasmani–rohani anak, termasuk aspek keberlangsungan agama/akidah anak. Putusan menegaskan bahwa ketentuan normatif mengenai hak hadhanah ibu atas anak belum *mumayyiz* dapat disimpangi apabila terdapat pertimbangan maslahat yang lebih besar bagi anak, sehingga hak asuh dapat dialihkan kepada ayah. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan upaya

pengadilan menyeimbangkan norma hadhanah dalam fiqh dan hukum positif dengan prinsip perlindungan anak sebagai orientasi utama penetapan pengasuhan.

Kata kunci: Hadhanah, Murtad, Hak Asuh Anak.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah*. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Anak merupakan salah satu tujuan dari suatu pernikahan atau perkawinan yang kehadirannya sangat diharap-harapkan oleh orang tua. Anak adalah karunia dan amanah dari Allah kepada orang tua yang harus dijaga, dirawat dan dididik dengan baik. Sebagaimana dalam firman Allah SWT di dalam surat al-Nahl ayat 72 "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"(Rafiq 1998).

Sebagai upaya memberikan kemaslahatan pada anak maka ketentuan-ketentuan hukum positif telah memberikan perlindungan hukum terhadap masalah pemeliharaan anak, baik yang telah terakomodasi di dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah terakomodasi di dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dalam hukum Islam yang terakomodasi di dalam Kompilasi Hukum Islam maupun yang bersumber dari nash-nash al-Qur"an dan al-Hadis serta aturan-aturan dalam *fiqh* yang telah mengatur masalah pemeliharaan anak *hadhanah* (Nuruddin and Tarigan 2004).

Munculnya persoalan *hadhanah* tersebut adakalanya disebabkan oleh perceraian atau karena meninggal dunia di mana anak belum dewasa atau tidak mampu mengurus diri mereka, oleh karena itu diperlukan adanya orang- orang yang bertanggung jawab untuk mendidik dan merawat anak tersebut. Sehubungan dengan masalah *hadhanah* yang terjadi akibat dari perceraian, timbul permasalahan ketika *hadhanah* tersebut terjadi karena majelis hakim telah memfasakh pernikahan disebabkan salah satu dari kedua orang tua antara suami atau istri telah berpindah agama (murtad) yang bersamaan permohonan fasakh tersebut, diajukan permohonan *hadhanah* atas anak yang belum *mumayyiz* dari hasil perkawinan antar suami dan istri (Fauzan and Alam 2008).

Pada kasus posisi yang terdapat pada Putusan No. 1590/Pdt.G/2018/PA.Sby, sepasang suami istri menikah dalam beragama Islam. Istri semula beragama Kristen, kemudian masuk Islam dan menikah secara resmi dan sah dalam agama Islam. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak. Setelah berlangsungnya perkawinan, kurang lebih 14 tahun, terjadilah perselisihan antara suami dan istri. Perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan si istri kembali melaksanakan ibadah ke Gereja dan berselingkuh dengan laki-laki lain. Dikarenakan si anak dalam keluarga tersebut belum *mumayyiz,* sehingga suami yang mengetahui hal tersebut mengajukan permohonan fasakh ke pengadilan agama. Setelah permohonan fasakh

nya dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka si suami memandang perlu untuk menguraikan kembali alasan diajukannya Permohonan Cerai Talak. Selanjutnya berkaitan dengan hal tesebut diatas, demi kepentingan untuk pemeliharaan dari 2 anak yang lahir dari perkawinan antara suami dan istri tersebut, maka si suami mengajukan hak asuh atas anak tesebut.

Berdasarkan uraian tentang permasalahan di atas, ada hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang hak asuh anak/*hadhanah* yang terjadi dalam perceraian akibat istri *murtad*, sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama No. 1590/Pdt.G/2018/PA.Sby. dalam hal ini akan dijelaskan atas dasar apa majelis hakim menentukan dan menetapkan orang yang berhak atas *hadhanah*/ pengasuhan anak tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji permasalahan *hadhanah* akibat istri murtad yang telah terjadi dalam Putusan No. 1590/Pdt.G/2018/PA.Sby. dengan menganalisis dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan *hadhanah* akibat istri murtad dan menganalisis Putusan No. 1590/Pdt.G/2018/PA.Sby. dalam perspektif *fiqh* dan Undang- Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

1.2. Rumusan Masalah

1) Bagaimana dasar hukum yang digunakan hakim terhadap *hadhanah* akibat istri murtad dalam Putusan No. 1590/Pdt.G/2018/PA.Sby.?
2) Bagaimana analisis hukum putusan No. 1590/Pdt.G/2018/PA.Sby. terhadap *hadhanah* akibat istri murtad perspektif *fiqh* dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak?

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum dengan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait (Isnaini and Wanda 2017). Pendekatan masalah yang digunakan adalah *Statute Approach,* pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi (Isnaini and Utomo 2019) dan *Conseptual Approach,* yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Marzuki 2008).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder (Hatta 2020). Bahan hukum primer terdiri atas semua produk hukum, baik nasional maupun internasional (Isnaini and Utomo 2019). Bahan hukum sekunder terdiri atas karya ilmiah berupa jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional yang berhubungan dengan tema yang dikaji. Semua data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui penafsiran terhadap peraturan perundang-undangandan melalui sistematika hukum (Hatta Isnaini Wahyu Utomo 2019).

PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Yang Digunakan Hakim Terhadap Hadhanah Akibat Istri Murtad Dalam Putusan No. 1590/Pdt.G/2018/PA.Sby

Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 1590/Pdt.G/2018/PA.Sby, tanggal 26 Maret 2018 telah mengajukan hal-hal bahwa berkaitan dengan telah terjadinya Cerai Talak Penggugat memandang perlu untuk menguraikan kembali alasan diajukannya Permohonan Cerai Talak dalam perkara a quo yang dalam hal ini tidak dapat dipisahkan dari Permohonan Hak Asuh Anak, yaitu: Tergugat tidak menghargai dan tidak menghormati Penggugat sebagai Suami (Salim and Aji 2020). Serta Tergugat apabila pulang kampung di rumah Poso tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu dan melaksanakan ibadah di Gereja. Juga Tergugat berselingkuh dan menjalin hubungan dengan pria lain (Salim 2018).

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut diatas demi kepentingan untuk pemeliharaan dari 2 (dua) anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan hak asuh atas anak tersebut dengan dasar hukum dan alasan diajukannya ini didasarkan pada Pasal 105 KHI dimana Tergugat tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak asuh dan pemegang hadhanah anak yang belum Mumayyiz (Feryliyan and Komariah 2020).

Dalam Kitab Kifayatun Akhyar II halaman 94 dinyatakan : "syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam, yaitu :

1) Berakal sehat, yaitu yang melakukan hadhanah tidak tergangu ingatannya, sebab hadhanah itu merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab. Oleh karena itu seorang ibu yang mendapat gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas hadhanah;
2) Mereka, yaitu hamba yang tidak berhak untuk mengasuh anak-anak;
3) Beragama islam, yaitu seorang non muslim tidak berhak dan tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh, tugas mengasuh termasuk didalamnya mendidik anak menjadi muslim yang baik, dalam hal ini menjadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua;
4) Sederhana, yaitu pengasuh hendaknya seorang yang cerdik dalam pengurusan harta dan tidak pembazir;
5) Amanah, yaitu seorang yang melakukan hadhanah hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak, orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu tidak layak untuk mendapat tugas ini;
6) Tinggal di daerah tertentu, yaitu anak-anak tidak boleh diserahkan kepada ibu jika mereka tidak mempunyai tempat tinggal tetap seperti rumah sendiri atau rumah sewa; dan
7) Tidak bersuami baru, yaitu apaila pengasuh itu ibunya sendiri, diisyaratkan dia belum kawin lagi dengan lelaki lain, namun jika dia kawin dengan kerabat dekat si anak, maka hak hadhanah itu gugur jika suaminya rela (Prabowo 2021).

Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadhanah dari tangan ibu (Laka and Prasetyo 2021).

Pada intinya Hak asuh anak yang belum mumayyiz merupakan hak dari ibunya, dengan syarat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam kitab Kifayatun Akhyar II halaman 94 namun senyatanya Tergugat tidak berhak mengsuh kedua anaknya

karena tidak Amanah, tidak dapat menjaga kepercayaan yang diberikan oleh suaminya dan terbukti telah berselingkuh dengan pria lain serta meninggalkan rumah tanpa seijin suami karenanya demi kepentingan perkembangan kedua anaknya maka sangatlah beralasan jika hak asuh kedua anak tersebut jatuh kepada Penggugat.

Tergugat saat ini telah berpindah agama (murtad) sehingga berdasarkan pernyaratan pada point 3 diatas seorang non muslim tidak berhak dan tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh, tugas mengasuh termasuk didalamnya mendidik anak menjadi muslim yang baik, dalam hal ini menjadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua, karena sudah sepatutnya Pemohon yang berhak mengasuh kedua anaknya. Penggugat dalam hal ini bersedia akan menjadi Pemegang Hak Asuh Anaknya dengan sebaik-baiknya dan sepantas-pantasnya memperlakukan Anak-Anak sesuai sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-Undangan (Hoemijati, Pamuji, and Hartanto 2020).

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Jayanti 2020).

Bahwa pada Pasal 1 angka 11, undang undang yang sama, terdapat istilah ”Kuasa Asuh” yaitu ”kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Jadi hak asuh anak adalah hak atau kuasa yang diberikan Pengadilan kepada salah satu orang tua dengan maksud dan tujuan sebagaimana bunyi pasal di atas (Prasetyo 2020a).

Secara normatif Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur, bahwa apabila antara suami istri terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (kondisi belum matang secara psikologis atau bila diukur dengan parameter umur, disebut belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya, karena lazimnya anak masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya, sebab ibu kandungnya yang dianggap lebih mengerti akan kebutuhan anaknya tersebut dan sejak berpisah anak yang belum mumayiz tinggal bersama ibunya (Tergugat) dan beribadah di gereja, sehingga Majelis berkesimpulan anak tersebut telah mengikuti agama ibunya yaitu Nasrani. Meskipun demikian, ketentuan normatif tersebut dapat disimpangi apabila menurut pertimbangan hakim ternyata bagi anak lebih manfaat dan maslahat berada dalam asuhan ayahnya (Prasetyo 2020b).

Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus. Bahwa ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak boleh dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya telah bercerai dan karenanya tidak tinggal dalam satu rumah lagi.

Berdasarkan fakta persidangan ternyata terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama MFF, umur 15 tahun saat ini anak pertama tinggal bersama/

dalam pemeliharaan Penggugat, pertumbuhan dan perkembangannya berjalan dengan baik, selain itu Penggugat termasuk orang yang jujur dan bertanggungjawab serta mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, maka Penggugat dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk memegang hak hadhanah atas diri anak pertama tersebut.

2. Analisis Hukum Putusan No. 1590/Pdt.G/2018/PA.Sby. Terhadap Hadhanah Akibat Istri Murtad Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

Pada Putusan No. 1590/Pdt.G/2018/PA.Sby. mengenai perkara *hadhanah* ini, alasan hukum yang digunakan oleh hakim adalah kepentingan anak, hal ini sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yaitu akibat putusnya perkawinan karena perceraian kedua orang tua baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara, dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan untuk kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya (Laka 2020). Pertimbangan Majelis Hakim di atas, sesuai tujuan/filosofis Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan lainnya yang terkait, penetapan pemeliharaan anak adalah semata-mata untuk kelangsungan perkembangan jasmani dan rohani anak.

Pada Putusan No.1590/Pdt.G/2018/PA.Sby bahwa secara yuridis majelis hakim telah menggunakan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat 1 dan Pasal 156 huruf (a) yang menyebutkan *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali ibunya meninggal dunia atau berprilaku tidak baik bagi perkembangan jasmani dan/atau rohani anak, maka hak pemeliharaan dapat dialihkan kepada ayah anak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama. Sebagaimana berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 ayat (c) "Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula" (Budiawan and A. 2020).

Dalam hal untuk memenuhi hak dan kepentingan anak dibutuhkan seorang pengasuh yang mampu melakukan *hadhanah* yaitu seorang yang dapat mendatangkan kebaikan/kemaslahatan bagi anak, serta menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya baik jasmani, rohani dan akalnya, dalam rangka melindungi hak dan kepentingan anak. Apabila diabaikan maka akan mengancam eksistensi keselamatan baik jasmani maupun rohani anak. Oleh karena dalam melaksanakan *hadhanah* harus mengedepankan kemaslahatan bagi si anak dalam rangka perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak. Sehingga untuk dapat menjamin keselamatan baik jasmani maupun rohani anak menjadi perhatian yang utama untuk menentukan berhak atau tidaknya seseorang yang akan melakukan tugas *hadhanah*.

Majelis hakim dalam menjamin perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak dan menjamin keselamatan baik jasmani maupun rohani anak, maka berdasarkan atas pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengenai agama anak yang belum bisa menentukan pilihannya, maka agama anak adalah ikut orang tuanya. Walaupun dalam pemeriksaan

persidangan ditemukan perbedaan agama dari kedua orang tua anak, maka Majelis Hakim wajib menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya dan menjamin keselamatan baik jasmani maupun rohani anak dalam menentukan agama anak, untuk mempertahankan akidah anak maka agama anak tersebut mengikuti agama ayahnya yaitu agama Islam. Sehingga Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak jatuh kepada orang tua yang beragama Islam yaitu kepada ayah. Dalam Putusan No. 1590/Pdt.G/2018/PA.Sby berdasarkan pertimbangan majelis hakim demi menjaga keselamatan rohani anak dan untuk mempertahankan akidah dan agama anak, maka majelis hakim menetapkan Pemohon selaku ayah yang berhak mengasuh anaknya.

KESIMPULAN

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum hakim dalam permasalahan Hadhanah, diantranya Kompilasi Hukum Islam; Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Kitab Undang-undang Hukum Perdata; dan HIR. Langkah Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara *hadhanah*, hanya sebatas pengawasan dengan jangka waktu sampai diucapkannya amar putusan. Bahwa setelah amar putusan dibacakan Majelis Hakim, diberikan tenggang waktu selama 14 hari untuk melakukan upaya hukum bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atas putusan tersebut. Apabila sampai jangka waktu tersebut tidak ada upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, maka Pengadilan menganggap bahwa putusan tersebut tidak bermasalah dan dapat dilaksanakan oleh para pihak.

Referensi

Budiawan, Wendy Agus, and Dwiki Haris A. 2020. "Tinjauan Yuridisi Yang Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak." *Justice Pro* 4 (1).

Fauzan, M., and Andi Syamsu Alam. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.

Feryliyan, Achmad, and Nur Aisyah Komariah. 2020. "Tinjuan Yuridis Mengenai Anak Dibawah Umur Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkoba." *Justice Pro* 4 (2).

Hatta, Hatta Isnaini Wahyu Utomo. 2020. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Obyek Jaminan Berupa Bangunan Tanpa Tanah Dalam Perspektif Asas Pemisahan Horizontal." *Jurnal Selat* 7 (1): 50–64. https://doi.org/10.31629/selat.v7i1.1521.

Hatta Isnaini Wahyu Utomo. 2019. "The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries." *Journal of Law, Policy and Globalization* 92. https://doi.org/10.7176/jlpg/92-12.

Hoemijati, Wirawan Pamuji, and Moch. Oki Syah Hartanto. 2020. "Implementasi Penyidikan Dan Penyelidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Justice Pro* 4 (1).

Isnaini, Hatta, and Wahyu Utomo. 2019. "The Existence Of The Notary And Notarial Deeds Within Private Procedural Law In The Industrial Revolution Era 4.0." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 10 (3): 128–39.

Isnaini, Hatta, and Hendry Dwicahyo Wanda. 2017. "Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Tanah Yang Belum Bersertifikat." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24 (3): 467–87. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art7.

Jayanti, Mita Dwi. 2020. "Penetapan Diversi Terhadap Anak Yang Terlibat Narkotika." *Justice Pro* 4 (2).

Laka, Iskandar. 2020. "Pencabutan Hak Atas Tanah Wakaf Pra Sertifikasi Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Justice Pro* 4 (1).

Laka, Iskandar, and Kurniadi Prasetyo. 2021. "Kedudukan Harta Perkawinan Setelah Perceraian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian 2021* 1 (1).

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Nuruddin, Aimur, and Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI)*. Jakarta: Kencana.

Prabowo, Prasetyo Hadi. 2021. "Analisis Yuridis Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Klaster Perbankan." *Justice Pro* 5 (1).

Prasetyo, Kurniadi. 2020a. "Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Kasus Kredit Macet Terhadap Adanya Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia." *Res Judicata* 3 (2).

———. 2020b. "Penerapan Kaidah-Kaidah Hukum Pidana Internasional Dalam Masyarakat Internasional." *Justice Pro* 4 (1).

Rafiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Salim, Agus. 2018. "Kredibilitas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kpk) Dalam Upaya Memberantas Tindak Pidana Korupsi." *Justice Pro* 2 (1).

Salim, Agus, and Bayu Putra Aji. 2020. "Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Pengiriman Barang." *Justice Pro* 4 (2).